

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Prosedur pengajuan kredit dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam proses perkreditan yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada tujuh tahapan untuk peminjaman kredit, yang terdiri dari:

1. Permohonan Kredit

Dalam hal pengajuan permohonan kredit, seorang calon debitur harus datang ke kantor Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pembicaraan atau wawancara pendahuluan antara calon debitur dengan pejabat bagian perkreditan. Pada tahap ini dimaksudkan untuk menimbulkan kepercayaan antara pihak bank dengan calon debitur. Untuk memperoleh petunjuk dalam rangka menimbulkan kepercayaan bagi pihak bank maka, dalam wawancara tersebut calon debitur haruslah membawa persyaratan-persyaratan bagi peminjam golongan umum, persyaratannya sebagai berikut:

- a. Menyerahkan foto copy KTP (kartu tanda penduduk).
- b. Menyerahkan dokumen ijin usaha (SIUP, TDP, HO)
- c. Menyerahkan dokumen kepemilikan agunan yang akan dijadikan

jaminan atas kreditnya, dapat berupa:

- 1) Jaminan tanah bangunan dapat berupa SHM, SHGB;
- 2) Jaminan kendaraan dapat berupa BPKB;
- 3) Jaminan berupa mesin-mesin pabrik dapat berupa dokumen kepabeanan;
- 4) Jaminan berupa resi gudang dapat berupa sertifikat resi gudang.

Dari persyaratan-persyaratan tersebut diatas, calon debitur mutlak harus memenuhi persyaratan tersebut, karena apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi maka, permohonan kredit tidak akan diproses oleh pihak bank, dikarenakan persyaratan tersebut berkaitan dengan kepercayaan pihak bank terhadap pemohon kredit, kecuali untuk surat ijin usaha, apabila belum ada, maka pihak Bank Rakyat Indonesia akan memberikan surat keterangan usaha yang hanya cukup dicap oleh kelurahan atau pemerintahan daerah setempat.

2. Tahap Pemeriksaan dan Penilaian Kredit

Dalam tahap pemeriksaan dan penilaian kredit ini merupakan penentuan dikabulkan atau tidaknya permohonan kredit, oleh karena itu memeriksa dan menilai adalah suatu proses yang harus dilalui dengan seksama serta mempunyai asas-asas dan pedoman dalam pemeriksaan dan penilaian. Dalam tahap ini yang perlu diperiksa dan dinilai adalah kebenaran dari data permohonan kredit calon debitur yang diberikan oleh pihak bank, yang tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya

penyalahgunaan keadaan dari calon debitur, serta untuk melihat ada atau tidaknya iktikad baik dari calon debitur. Selanjutnya dalam melakukan pemeriksaannya dilakukan oleh pejabat bank yang biasa disebut *account officer* yang berwenang meninjau kelapangan untuk menganalisa usaha serta memeriksa barang jaminan serta mengajukan usulan mengenai besar kecilnya jumlah pinjaman, yang perlu diketahui oleh seorang *account officer* ialah sebagai berikut:

- a. Kebenaran keterangan tentang bidang usaha calon debitur, yaitu akte perusahaan, ijin usaha, surat perintah kerja, dan sebagainya.
- b. Kelancaran usaha yang diketahui dari data tentang perkembangan dan ilustrasi sekurangnya selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun.
- c. Memperhatikan sikap disiplin dan semangat kerja buruh atau karyawan serta hubungan kerja antara karyawan dan pejabat dalam perusahaan, hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah berjalan dengan baik atau tidaknya suatu persyaratan-persyaratan kerja di perusahaan tersebut.
- d. Bagaimana keadaan dan pemeliharaan mesin-mesin maupun alat-alat kerja yang dimiliki oleh perusahaan.
- e. Diteliti dan diperiksa catatan-catatan pembukuan calon debitur, dari kegiatan perusahaan yang dimiliki oleh calon debitur, apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Diperiksa dan dinilai tentang barang-barang yang dijadikan jaminan, yang diberikan calon debitur kepada pihak bank, antara

lain:

- 1) Apakah barang tersebut dalam sengketa atau tidak;
- 2) Siapa pemilik barang yang dijaminkan tersebut;
- 3) Dimana lokasi barang yang dijaminkan tersebut;
- 4) Berapa taksiran harga barang yang dijaminkan tersebut bila dijual;
- 5) Apakah barang tersebut dapat diikat sebagai jaminan.

Di samping pemeriksaan langsung ketempat usaha calon debitur, pihak bank akan mencari informasi kepada bank lainnya untuk digunakan sebagai tambahan informasi. Setelah pemeriksaan itu telah sesuai dengan data-data yang diberikan oleh calon debitur, maka kemudian bank akan melakukan penilaian dari hasil pemeriksaan tersebut. Penilaian tersebut didasarkan pada prinsip 5C, yaitu; *Character, Capital, Capacity, Conditin of Economic, Collateral*.

3. Tahap Analisis Terhadap Permohonan Kredit

Setelah data yang untuk dianalisa telah diperoleh dan dikumpulkan, maka bahan-bahan informasi itu harus disusun secara sistematis. Dalam analisis permohonan kredit yang perlu diperhatikan oleh pihak bank didasarkan pada beberapa aspek, yaitu;

a. Aspek hukum

Dalam hal ini yang perlu dianalisa ialah:

- 1) Nama, bentuk serta alamat perusahaan atau usaha, yaitu disebutkan dengan jelas dan disesuaikan dengan akte pendirian

usaha atau perusahaan tersebut.

- 2) Ijin usaha, yaitu dalam hal ini harus memiliki ijin usaha yang sesuai dengan bidang usaha calon debitur, artinya dalam hal ini harus diperiksa apakah masih berlaku atau tidaknya ijin usaha perusahaan.
 - 3) Akta pendirian, dalam hal akta ini disebutkan bentuk perusahaan, tanggal diumumkannya dilembaran Negara, jenis serta nama-nama pengurus perusahaan dan sebagainya.
 - 4) Pemilik modal, dalam hal ini dapat dilihat dalam akta pendirian perusahaan yang bersangkutan.
 - 5) Pengalaman usaha dari calon debitur yang diterangkan dalam aspek umum, hal ini sesuai dengan akta pendirian perusahaan dan baik atau tidak prestasi kerjanya.
 - 6) Informasi dari pihak ketiga, dalam hal informasi ini digunakan sebagai pelengkap data dari permohonan kredit calon debitur atau informasi dari non bank yang memiliki dan diakui kewenangannya.
- b. Aspek manajemen

Dalam hal ini yang perlu dianalisa adalah:

- 1) Susunan pengurus yang diseusaikan dengan akta pendirian perusahaan.
- 2) Pengurus perusahaan, yaitu berkaitan dengan hubungan masing-masing pengurus, apakah pengurus yang bersangkutan

mempunyai jabatan rangkap dengan perusahaan lain atau tidak.

- 3) Keterangan jumlah pegawai atau jumlah personalia serta tingkat pendidikan dan pengalaman kerjanya.
 - 4) Sistematika administrasi perusahaan, serta apakah administrasinya telah diperiksa oleh akuntan publik atau belum.
 - 5) Organisasi perusahaan dan birokrasinya.
- c. Aspek keuangan atau finansial

Dalam hal ini analisa keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Dalam hal menganalisa aspek keuangan ini harus diperhatikan antara lain:

- 1) Laporan keuangan yang diberikan oleh calon debitur secara berkala.
- 2) Laporan keuangan ini digunakan sebagai dasar analisa pemberian kredit, dimana laporan keuangan yang telah diaudit atau belum.
- 3) Laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisa adalah laporan keuangan minimal 2 (dua) periode terakhir, maksimal laporan tiga bulan sebelum pengajuan kredit.
- 4) Aspek khusus

Dalam hal aspek khusus ini yaitu untuk menganalisa tentang

jaminan, artinya setiap pemberian kredit harus disertai dengan jaminan yang nilainya dianggap dapat meminjam besarnya kredit yang diberikan.

5) Aspek identifikasi risiko

Aspek ini terdiri dari; produk, karakter, pemasaran, persaingan, peraturan perundang-undangan.

d. Aspek pemasaran

Dalam hal aspek pemasaran ini yang perlu diperhatikan dalam analisa kredit adalah:

- 1) Jenis barang yang diproduksi.
- 2) Sistem penjualan atau marketing (*direct selling* atau *indirect selling*).
- 3) Saluran distribusi.
- 4) Luas pemasaran.
- 5) Taksiran penjualan.
- 6) Tingkat persaingan.

4. Tahap Keputusan Pemberian Kredit

Dalam hal ini setelah calon debitur dianalisa secara seksama, maka tahap selanjutnya pihak bank akan mengeluarkan keputusan persetujuan ataupun penolakan kredit terhadap pemohon setelah syarat-syarat permohonan kreditnya telah terpenuhi.

5. Tahap Pemberitahuan dan Pencairan Dana

Setelah adanya keputusan kredit oleh pihak bank, maka selanjutnya adalah memberitahukan kepada calon debitur tentang keputusan tersebut, baik berupa persetujuan ataupun keputusan penolakan, yang diberikan secara tertulis.

Dalam hal permohonan kredit diterima atau disetujui, maka kemudian pengabulan itu diberitahukan secara tertulis kepada calon debitur, sebelum surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, biasanya pihak bank memberikan penegasan kepada calon debitur, yang berisi sebagai berikut:

- a. Bea materai kredit yang harus dibayar
- b. Bentuk kredit.
- c. Tujuan penggunaan kredit
- d. Maksimal atau limit fasilitas kredit.
- e. Provisi kredit
- f. Suku bunga kredit.
- g. Jangka waktu kredit.
- h. Keharusan penandatanganan surat perjanjian kredit.
- i. Penutupan asuransi barang-barang jaminan.
- j. Sanksi-sanksi.
- k. Ketentuan-ketentuan yang ditentukan sesuai dengan yang diperlukan.
- l. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan perpanjangan dan

tambahan fasilitas kredit.

m. Laporan-laporan yang harus diserahkan.

Setelah pihak bank mengambil keputusan bahwa kredit diterima atau disetujui, maka timbullah kewajiban bagi pihak bank untuk memenuhi keputusan tersebut dan merealisasikan kredit tersebut dengan cara penandatanganan akad perjanjian yang merupakan tanda bahwa diawalinya hak dan kewajiban para pihak, untuk menjamin kekuatan atau keabsahan perjanjian tersebut hendaknya dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris.

Mengenai cara pencairan kredit tergantung kepada bentuk kredit yang telah disetujui, yaitu dapat dilakukan dengan cara-cara dan alat-alat yang telah ditentukan oleh pihak bank, antara lain; dengan cek atau *giro bilyet*, dengan kuitansi, atau dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh pihak bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran atau pemindahbukuan atau beban rekening pinjaman debitur, dan alat pencairan tersebut sekaligus dapat dijadikan sebagai alat bukti pencairan.

Jika keputusan tersebut ditolak oleh pihak bank, maka pemberitahuannya dilakukan secara tertulis dan tidak diberikan alasan mengapa permohonan kredit tersebut ditolak, jika hal tersebut telah dilakukan maka persoalan permohonan kredit tersebut telah sesuai.

6. Tahap Pembinaan dan Pengawasan Kredit

Dalam tahap ini pihak bank dituntut untuk berperan aktif, karena pada tahap inilah yang menentukan kelancaran dalam pengembalian kredit. Adapun peran aktif dari pihak bank dalam upaya pembinaan terhadap debiturnya yaitu menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank, yang dilakukan secara administrative (*onf-site*) maupun (*off-site*) atau di lapangan. Tujuan dari pembinaan dan pengawasan kredit adalah untuk menjaga agar kredit yang telah diharapkan kembali sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

7. Tahap Pelunasan dan Pengembalian Kredit

Tahap ini merupakan tahap yang terakhir dalam perjanjian kredit bank, pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban hutang dari debitur terhadap pihak bank yang berakibat berakhirnya perjanjian kredit. Perhitungan semua kewajiban hutang debitur harus segera disesuaikan sampai dengan tanggal pelunasan, yaitu:

- a. Hutang pokok.
- b. Hutang bunga.
- c. Denda jika ada.
- d. Biaya administrasi lainnya.
- e. Bank memberikan catatan tertulis bagi debitur.

Dalam tahap ini sering kali terjadi permasalahan, misalnya apabila debitur tidak mampu membayar kreditnya dengan berbagai alasan, keadaan

iniilah yang dapat mengakibatkan kredit pada bank mmenjadi terganggu atau biasa disebut dengan kredit macet.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Serta Bentuk Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak pada dasarnya akan menimbulkan adanya hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hubungan hukum antara pihak bank dan calon debitur tersebut secara otomatis akan melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang masing-masing harus dipenuhi.

Adapun hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dituangkan dalam Pasal 12 sd. Pasal 14 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan juga dalam Pasal 6 sd. Pasal 9, Pasal 13 sd. Pasal 15, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 sd. Pasal 31, dan Pasal 49 yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyar Indonesia (Persero) Tbk., yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak debitur
 - a. Debitur berhak menerima atas sejumlah kredit sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan.
 - b. Debitur berhak mendapatkan kembali barang yang dijadikan

sebagai jaminan, setelah debitur melunasi hutangnya.

- c. Debitur berhak mendapatkan kembali surat-surat asli kepemilikan atas barang jaminannya, setelah melunasi hutangnya.

2. Hak bank

- a. Bank berhak secara sepihak dan sewaktu-waktu menghentikan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhirinya pinjaman yang telah diperjanjikan serta diberikan peringatan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila debitur meninggal dunia, akan dinyatakan pailit dan atas harta bendanya dikenakan sita eksekutorial serta konservatoir oleh pihak ketiga.
- 2) Apabila debitur memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak bank atas harta benda, penghasilan perbulan, perusahaan atau barang jaminannya atau segala sesuatu yang menjadi penanggung.
- 3) Apabila debitur lalai membayar satu kali angsuran atau jumlah pokok hutang atau pembayaran bunga serta biaya-biaya lainnya.
- 4) Apabila menurut pihak bank pihak debitur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian kredit.

- b. Bank berhak menguasai barang yang telah dijadikan sebagai

jaminan, apabila debitur tidak melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

- c. Bank berhak melarang usaha yang dibiayai oleh pihak bank selain yang telah diperjanjikan, serta yang dilarang oleh Undang-undang.

3. Kewajiban debitur

- a. Debitur berkewajiban melunasi seluruh hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan pihak bank.
- b. Debitur berkewajiban menyerahkan barang jaminan yang telah diperjanjikan kepada pihak bank.
- c. Debitur berkewajiban menyerahkan surat-surat asli kepemilikan atas barang jaminannya.

4. Kewajiban bank

- a. Bank berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan tujuan perkreditan dan jangka waktu, dengan syarat debitur harus memenuhi kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.
- b. Bank berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan serta saran kepada debitur dalam pengelolaan usahanya agar lebih baik, lebih produktif serta membantu dalam penyaluran hasil produksi.

Pada dasarnya bentuk dan isi dari suatu perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sama dengan perjanjian kredit pada umumnya, yaitu telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank dalam bentuk formulir-formulir yang diajukan pada setiap calon

debitur, dimana isinya tidak dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, melainkan setelah dibaca oleh calon debitur maka calon debitur tinggal menyerahkan setuju atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam formulir yang telah diajukan tersebut. Akan tetapi seorang calon debitur dapat membicarakan lebih lanjut dengan pihak bank dalam hal-hal tertentu, misalnyan mengenai jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan pelunasan kreditnya, apakah itu jaminan perorangan maupun berupa jaminan kebendaan, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kemudian seorang calon debitur juga dapat merundingkan ketentuan dan syarat-syarat lain dan tambahan serta dapat memilih kedudukan hukum mana yang akan digunakan apabila terjadi sengketa dikemudian hari, sehingga tercapai kesepakatan antara pihak calon debitur dengan pihak bank.

C. Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam proses pemberian kredit di BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, senantiasa didasarkan pada asas iktikad baik. Hal ini tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kredit, profesionalisme dan integritas pejabat yang menangani masalah kredit. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko daripada kredit tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan asas iktikad baik dengan standar

obyektif, yang mengacu kepada suatu norma yang obyektif artinya pelaksanaan perjanjian kredit tersebut haruslah didasarkan pada kerasionalan dan norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai sumber hukum tersendiri. Norma dikatakan obyektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak itu sendiri, akan tetapi tingkah laku tersebut haruslah sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut. Oleh karena perjanjian mengikat para pihak yaitu kreditur maupun debitur, maka yang melaksanakan perjanjian adalah juga kreditur dan debitur. Kreditur maupun debitur tersebut wajib untuk melaksanakan perjanjian secara patut, mengingat dalam perjanjian timbal balik, para pihak secara timbal balik berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur, maka yang harus melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik adalah para pihak dalam perjanjian tersebut. Maksudnya disini adalah bahwa pihak kreditur dalam melaksanakan hak-haknya akan bertindak yang baik dan tidak menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya. Pihak kreditur juga tidak akan membebani pihak debitur dengan biaya-biaya yang lebih daripada yang telah ditentukan, sebaliknya pihak debitur juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit.

Standar obyektif dalam pelaksanaan perjanjian kredit secara umum diterapkan oleh Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi:

1. *Character* (watak)

Yaitu berkaitan dengan watak kepribadian, moral dan kejujuran dari calon debitur. Artinya apakah calon debitur tersebut dapat memenuhi atau tidak kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit yang akan diadakan.

2. *Capital* (modal)

Yaitu dimana bank harus meneliti modal yang dimiliki oleh calon debitur selain besarnya juga dari strukturnya. Hal seperti ini sangat diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.

3. *Capacity* (kemampuan)

Yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk mengendalikan, memimpin dan menguasai bidang usaha yang calon debitur akan dirikan, kesungguhan dan melihat masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik.

4. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi yang dimiliki oleh calon debitur ini perlu menjadi sorotan bagi pihak bank karena, akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap suatu usaha calon debitur.

5. *Collateral* (jaminan)

Suatu jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktek perbankan jaminan merupakan langkah terakhir apabila debitur

tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Maka dengan demikian jaminan tersebut dapat diambil alih, dijual atau dilelang oleh pihak bank setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Ruang lingkup pengaturan iktikad baik dalam sistem kredit umumnya hanya mencakup iktikad baik dalam tahapan pelaksanaan kontrak atau perjanjian, belum mencakup tahapan pra kontrak atau perjanjian. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kewajiban ini kemudian dilanjutkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kepada sesuatu yang menurut sifat kontrak atau perjanjian, diharuskan oleh norma kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang. Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1347 KUH Perdata menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan kedalam kontrak atau perjanjian walaupun tidak secara tegas diperjanjikan.

Dari ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa urutan kekuatan mengikatnya suatu kontrak atau perjanjian sebagai berikut:

1. Isi kontrak atau perjanjian itu sendiri
2. Iktikad baik atau kepatutan
3. Kebiasaan
4. Undang-undang

Pelaksanaan asas itikad baik didalam suatu perjanjian tertulis seperti

perjanjian kredit tidak hanya terjadi pada saat pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut, melainkan juga sebelum pelaksanaan perjanjian dilaksanakan. Itikad baik terbagi dalam dua arti, yakni itikad baik dalam arti yang subjektif dan itikad baik dalam arti yang objektif. Itikad baik dalam arti subjektif dapat juga diartikan dengan “kejujuran”. Itikad baik dalam arti objektif, yakni kaitannya dengan “kepatutan”. Asas itikad baik dalam suatu perjanjian memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengintervensi isi dalam suatu perjanjian, yakni dapat menambah, membatasi dan bahkan meniadakan setiap klausul yang telah diperjanjikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perjanjian kredit dapat dibuat sesuai dengan risiko kredit menurut keputusan dari pejabat pemutus kredit, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Notariil

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur dihadapan notaris dalam bentuk perjanjian atas dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan notaris.

2. Di bawah tangan

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur, dimana bentuk perjanjiannya dalam bentuk formulir atau blanko yang sudah disiapkan oleh pihak bank dan pihak debitur tinggal mengisi dan menandatangani.

Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membuat perjanjian kredit adalah secara notariil, dengan tujuan untuk tidak

melemahkan kedudukan kedua belah pihak, yang dimana dalam hal ini kedua belah pihak saling memiliki kedudukan yang seimbang dalam perjanjian kredit tersebut.

Bentuk perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

1. Surat perjanjian kredit (untuk kredit yang berbentuk rekening koran atau kredit kerjasama dengan pemerintah);
2. Surat persetujuan pinjam uang (untuk kredit yang berbentuk pinjaman rekening koran);
3. Surat pengakuan hutang (untuk kredit yang berbentuk persekot dengan angsuran atau tidak atau kredit kerjasama dengan pemerintah);
4. Surat persetujuan penangguhan jaminan impor;
5. Surat persetujuan penangguhan jaminan.

Penerapan asas iktikad baik yang subyektif dalam perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Dimana pihak calon debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" mendatangi Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengajukan kredit guna mengembangkan usahanya (tambahan modal dagang hasil bumi). Disitu terjadi negosiasi pengajuan kredit yang dimana didasarkan pada kejujuran para pihak pada saat mengajukan jumlah uang yang akan dipinjam oleh calon debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" kepada pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah negosiasi

dilakukan maka, pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan survei apakah calon debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" layak untuk diberikan kredit sesuai yang diajukan. Tahap selanjutnya yaitu pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan permohonan kredit calon debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" kepada pimpinan Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya tercantum jumlah uang yang akan dipinjam, surat atau barang yang akan dijaminkan, dan kemampuan finansial calon debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" untuk mengembalikan uang pinjaman kepada pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah calon debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" mengajukan "Surat Permohonan Kredit", Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan "Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK)" (Lampiran 1) yang diantaranya terdapat data diri calon debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari", jumlah kredit, tujuan penggunaan, jenis kredit, bentuk kredit, jangka waktu kredit, jadwal angsuran, suku bunga kredit, provisi, biaya administrasi, *servising fee*, *pinalty rate*, *commitment fee*, agunan, syarat-syarat serta klausul-klausul yang telah ditetapkan oleh Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah calon debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" menyetujui "Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK)" (Lampiran 1) yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta maka, calon debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" menandatangani "Surat Perjanjian Kredit" (Lampiran 2) dan "Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit" (Lampiran 3). Setelah itu pihak

Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mencairkan dana untuk debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" sesuai dengan yang telah diperjanjikan yaitu sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah).

Sementara itu penerapan asas iktikad baik yang obyektif dalam perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari pada saat pelaksanaan perjanjian kredit itu terjadi, dan pelaksanaannya dapat dilihat dari pihak debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" mengangsur kreditnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan jumlah kredit sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) yang dalam jangka waktu 12 bulan terhitung tgl. 15-09-2012 sd. 15-09-2013 dengan jadwal angsuran 01 x 12 bulan @ Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit 13,00% per tahun dibayar setiap bulan dan *direviewable* setiap saat, ditetapkan sepihak oleh Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *provisi* $0,75\% \times \text{Rp. } 125.000.000,- = \text{Rp. } 937.500,-$ (sembilan ratus tigapuluh tujuh limaratus rupiah) dan biaya percetakan sejumlah Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah). Dalam angsuran kredit debitur "Tn. Ari dan Ny. Ari" kepada pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi kendala yang berarti, dikarenakan pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pembinaan usaha dan juga *survey* rutin setiap tiga bulan.